



**PUTUSAN**

Nomor 0763/Pdt.G/2024/PA.Bgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANGIL**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, NIK 3514151505870001, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pegawai Swasta pada, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, sebagai **Pemohon**;

**M E L A W A N :**

**TERMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pegawai Swasta pada Pabrik Miehun, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 24 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil Nomor 0763/Pdt.G/2024/PA.Bgl tanggal 26 April 2024 yang mengemukakan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2011, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA), Kabupaten Pasuruan, sebagaimana

Hal. 1 dari 14 hal Put Nomor: 0763/Pdt.G/2024/PA.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0186/048/V/2011, tertanggal 23 Mei 2011;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 11 Tahun 4 Bulan dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri yang baik (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama :
  - ANAK I usia 12 tahun;
  - ANAK II usia 1 tahun;
3. Bahwa sejak Tahun 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Pemohon dan Termohon tidak memiliki komunikasi yang baik dalam rumah tangga, hal ini terjadi karena Termohon type istri yang cemburuan tanpa alasan yang jelas, dan suka menceritakan permasalahan rumah tangganya dengan Pemohon kepada keluarga Pemohon sehingga keluarga Pemohon ikut campur terlalu banyak dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Selain itu, Termohon juga tidak mau untuk diajak keluar dari rumah orang tua Termohon untuk hidup bersama dengan Pemohon;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada September 2023 Pemohon keluar dari rumah orang tua Termohon dan pulang kerumah orang tua Pemohon;
5. Bahwa akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah kediaman sejak bulan September 2023 selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, dimana sekarang Pemohon berkediaman di rumah orang tua Pemohon dan Termohon berkediaman di rumah orang tua Termohon. Dan selama pisah kediaman tersebut, Termohon sudahtidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Pemohon;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidakberhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga

Hal. 2 dari 14 hal Put Nomor:0763/Pdt.G/2024/PA.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangil kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangil agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bangil setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para pihak datang secara pribadi menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, dan berdasarkan laporan Pemohon dan Termohon mediasi yang dilakukan oleh Savvy Dian Faizzati, M.HI., Mediator Pengadilan Agama Bangil dan berdasarkan laporan Mediator yang menyatakan bahwa upaya merukunkan Pemohon dan Termohon kembali sebagai suami istri telah gagal;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan secara lisan bahwa Pemohon sanggup memberikan hak-hak Termohon berupa :

- Nafkah iddah selama 3 bulan seluruhnya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Mut'ah berupa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Hal. 3 dari 14 hal Put Nomor:0763/Pdt.G/2024/PA.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah 2 (dua) orang anak yang ikut dengan Termohon setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Termohon pernah hadir di persidangan namun kemudian setelah mediasi Termohon tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0186/048/V/2011, tertanggal 23 Mei 2011, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P) ;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya cukup harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran namun saksi tidak mengetahui penyebab dari pertengkaran tersebut;
  - Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Hal. 4 dari 14 hal Put Nomor:0763/Pdt.G/2024/PA.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;
- 2. SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai keponakan Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami isteri dan sekarang mereka akan bercerai;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon sudah kumpul suami isteri yang tinggal dirumah orang tua Termohon, sudah rukun dan telah mempunyai 2 orang anak;
  - Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi menurut keterangan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebab dari pertengkaran tersebut;
  - Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 7 bulan dan selama pisah tidak pernah rukun kembali ;
  - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk mentalak Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka apa yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap ada dalam putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas ;

Hal. 5 dari 14 hal Put Nomor:0763/Pdt.G/2024/PA.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa usaha mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi oleh mediator Savvy Dian Faizzati, M.HI, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon pada dasarnya adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon type istri yang cemburuan tanpa alasan yang jelas, dan suka menceritakan permasalahan rumah tangganya dengan Pemohon kepada keluarga Pemohon sehingga keluarga Pemohon ikut campur terlalu banyak dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Selain itu, Termohon juga tidak mau untuk diajak keluar dari rumah orang tua Termohon untuk hidup bersama dengan Pemohon dan kini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat selama kurang lebih 7 bulan;

Hal. 6 dari 14 hal Put Nomor:0763/Pdt.G/2024/PA.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon pernah datang di persidangan, namun pada sidang laporan hasil mediasi Termohon tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Termohon dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara *contradictoir* (diluar hadirnya Termohon);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa P, telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR Jo.Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Meterai, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, masing-masing bernama Purnomo bin Sanan dan Nur Rokhim bin Rukin, dibawah sumpah saksi-saksi tersebut dapat menjelaskan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun saksi tidak mengetahui penyebab dari pertengkaran tersebut dan kini telah pisah rumah selama  $\pm$  7 bulan, saksi-saksi tersebut juga menyatakan tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 170, 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, keterangan mana telah relevan dengan pokok perkara serta telah bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti maka dapat ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan

Hal. 7 dari 14 hal Put Nomor:0763/Pdt.G/2024/PA.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK dan ANAK II, ikut dengan Termohon;

- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering cemburu dan menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan, dan selama itu baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak pernah menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Pemohon didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon;
- Bahwa dari pihak keluarga serta orang dekat dengan para pihak berperkara tersebut ternyata sudah tidak dapat mendamaikan mereka lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka patut dinilai bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide: Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi *broken marriage (pecahnya rumah tangga)*, oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan berturut-turut dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi

Hal. 8 dari 14 hal Put Nomor:0763/Pdt.G/2024/PA.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamakan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan **"miitsaqan ghaliidhan (ikatan yang amat kuat)"** dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

*Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawarannya berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 9 dari 14 hal Put Nomor:0763/Pdt.G/2024/PA.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinannya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'dad dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang diijinkan untuk dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu roji;

Menimbang bahwa di depan persidangan Pemohon bersedia memberikan nafkah selama masa iddah Termohon seluruhnya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), mut'ah berupa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan nafkah 2 orang anak Pemohon dan Termohon yang ikut dengan Termohon setiap bulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Termohon telah *tamkin* kepada Pemohon dan tidak terbukti bahwa Termohon membangkang (*nusyuz*) kepada Pemohon oleh karenanya dengan dikabulkannya permohonan ikrar talak, maka Pemohon harus memenuhi kewajiban yang menjadi hak Termohon berupa nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (busana) kepada Termohon selama menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi :

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة.

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah sepakat mengenai nafkah iddah maka diperintahkan kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon seluruhnya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk

Hal. 10 dari 14 hal Put Nomor:0763/Pdt.G/2024/PA.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa kewajiban Pemohon untuk memberi mut'ah yang layak kepada Termohon sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi:

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf,"

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon maka diperintahkan kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon terbukti Pemohon dan Termohon telah mempunyai 2 orang anak bernama ANAK, usia 12 tahun dan ANAK II usia 1 tahun serta terbukti pula bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

و تحب على الاب نفقة الولد.

Artinya : " Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya ".

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Pemohon yang diterima oleh Termohon maka diperintahkan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah 2 orang anak kepada Termohon sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa/mandiri (umur 21

Hal. 11 dari 14 hal Put Nomor:0763/Pdt.G/2024/PA.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun) dengan kenaikan 10 % dalam setiap tahun untuk menyesuaikan dengan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak Termohon paska perceraian, maka pembayaran kewajiban Pemohon kepada Termohon untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), mut'ah sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan nafkah anak bulan pertama sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) harus dibayar oleh Pemohon sebelum pengucapan ikrar talak dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama Bangil (vide SEMA No. 1 tahun 2017);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bangil;
3. Menghukum Pemohon (PEMOHON) untuk membayar kepada Termohon (TERMOHON) sebagai berikut:
  - 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - 3.2. Mut'ah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - 3.3. Nafkah 2 orang anak sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan tambahan sebesar 10 % setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah sebagaimana dictum amar 3 (tiga) sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 990.000,- (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 14 hal Put Nomor:0763/Pdt.G/2024/PA.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangil pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1445 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Masitah, M.HES sebagai Ketua Majelis, Nur Amalia Hikmawati, S.HI. dan Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Chalimah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Masitah, M.HES.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Nur Amalia Hikmawati, S.HI

Hj. Alvi Agustina Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 hal Put Nomor:0763/Pdt.G/2024/PA.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chalimah, S.H., M.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	100.000,00
3.	Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
4.	Biaya Panggilan	Rp	720.000,00
5.	HHK Panggilan	Rp	20.000,00
6.	Redaksi	Rp	10.000,00
7.	Biaya Meterai	Rp	10.000,00
<b>J u m l a h</b>		<b>Rp</b>	<b>990.000,00</b>

(sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal Put Nomor:0763/Pdt.G/2024/PA.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)